

IMPLIKASI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN PERKEMBANGAN TARJIH MUHAMMADIYAH TAHUN 2015-2020

Dr. Ali Imran Sinaga, M.Ag
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
e-mail: aliimransinaga@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Era Revolusi Industri 4.0 telah membawa beberapa perubahan dan kemudahan segala sudut kehidupan manusia termasuk dalam hal menentukan suatu keputusan. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tidak lepas dari pengaruh itu. Situs internet telah membantu proses analisis produk hukum (fikih) dengan beberapa aplikasi on line. Pembahasan kasus hukum dari beberapa pakar/ulama Muhammadiyah sangat membantu mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan data dari aplikasi Alquran, Hadis, dan beberapa Kitab-kitab yang lain sehingga dengan cepat menetapkan suatu keputusan. Hasil Pembahasan hukum tersebut dipublikasikan pada majalah bulanan 'Suara Muhammadiyah' dan direkapitulasi dalam buku 'Tanya Jawab Agama' Majelis Tarjih Muhammadiyah yang sudah berjumlah 8 (delapan) jilid. Selain itu, info tentang hukum baru ini dapat dipublikasikan dalam website tajih.or.id yang dimiliki oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sehingga mudah mendapatkan respon, saran, dan kritikan dari masyarakat yang kemudian direspon kembali oleh Majelis Tarjih tersebut

Kata kunci : *Tarjih, Muhammadiyah, Revolusi Industri 4.0.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman telah membawa pengaruh yang sangat dahsyat pada struktur dan tatanan kehidupan manusia. Pola pikir, etika, tradisi, sarana dan prasarana, termasuk hukum turut menjadi sasaran empuk pada perubahan tersebut. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara terus menerus berkembang menjadi andil penting dalam perkembangan dan perubahan itu. Salah satunya adalah Era Revolusi Industri yang telah banyak membantu tugas-tugas manusia. Revolusi industri telah mengalami 'metamorfosis' dan 'revisi' setiap tahapannya. Pada tahun 1750-1850, yakni revolusi industri 1.0 hadir dengan adanya tanda tenaga manusia yang diganti dengan mesin. Pada abad ke 19 sampai abad ke-20, maka lahirlah

revolusi industri 2.0 dengan berkembangnya industrialisasi dan ilmu pengetahuan; pembagian kerja dan produksi massal. Sedangkan pada akhir abad ke-20, revolusi industri 3.0 ditandai dengan kehadiran internet dan teknologi digital. Dan, pada abad ke-21 lahirlah revolusi 4.0 yang ditandai dengan *internet of things, big data, artificial intelligence, human machine interface, robotic and sensor technlogi, and 3D printing technology* [1].

2. LANDASAN TEORI

Adapun indikator secara umum dari revolusi industri 4.0, yaitu;

1. Interoperabilitas (kesesuaian): hubungan dan komunikasi antara

- manusia dan kemampuan mesin, perangkat, sensor melalui internet.
2. Transparansi informasi: memperkaya pabrik digital dengan data sensor untuk menciptakan salinan fisik secara virtual.
 3. Bantuan teknis: Manusia mendapatkan bantuan yang sangat berharga di dalam pekerjaannya seperti menetapkan suatu keputusan dadakan dan kenyamanan dalam bekerja.
 4. Keputusan mandiri: seseorang memiliki kemampuan membuat keputusan sendiri. Jika terjadi gangguan, maka didelegasikan kepada atasan.

Era revolusi industri 4.0 ini mau tidak mau menarik seluruh pikiran, pekerjaan, sarana dan prasarana, termasuk nilai-nilai kehidupan yang dimiliki manusia berubah ke dalam bentuk yang serba instans dan pragmatis yang kemudian menyeret sifat sosial menjadi individual dan sifat empati menjadi egoistik, bahkan ajaran agama terabaikan. Oleh karena itu, situasi ini akan berdampak pada persoalan tindakan manusia pada ranah hukum, khususnya fikih yang terkait dengan pelaksanaan hukum dan proses *istinbath* hukumnya.

Fikih merupakan bagian kajian hukum Islam disamping Syari'ah dan Qanun juga tidak luput dari imbas Revolusi industri 4.0. Sepanjang sejarah Islam, Fikih sangat akrab dengan kehidupan Umat. Rangkaian kegiatan ibadah dari waktu ke waktu selalu dipandu dan dipedomani dari Fikih untuk menuju kesempurnaannya. Sekalipun pada sisi yang lain ikhtilaf mazhab terus berlangsung di tengah-tengah umat mencari kepastian hukumnya. Menurut konvensinya, kitab-kitab Fikih klasik dan mu'tabar telah memuat aturan kajian dan penyajian materi fikih dari ibadah, muamalah, munakahat, warisan, ath'imah, jinayah, dan lain-lain harus ada dalam sebuah kitab fikih. Perbedaan dari kitab-kitab tersebut adalah *istinbath* hukum, komprehensif hukum, sampai kolaborasi

hukum antara pendiri, penganut, dan pemangku mazhab. Namun, standar isi kajian fikih dalam kitab yang berbeda masih menggunakan tataran yang sama [2]. Hal ini dimaklumi karena era klasik ketika lahirnya fuqaha' dan produk kitab fikih belum menghadapi era ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini sehingga daur ulang hukum seringkali terjadi seiring dengan kondisi pengikut mazhab.

Awal masuknya era ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan fikih baru yang sering disebut dengan Fikih Kontemporer atau Masailul Fiqhiyah [3]. Fikih ini berusaha eksis untuk menjawab keinginan umat dalam menyelesaikan persoalan hukum dalam kehidupannya[4]. Dari persoalan ekonomi, medis dan kesehatan, sosial, pendidikan, dan lain-lain. Kitab-kitab Fikih sejenis ini telah banyak beredar oleh para pakar di bidangnya meskipun dilahirkan oleh sebagian mujtahid *fardiy* (perorang). Selanjutnya, spesifikasi dan polarisasi standar isi Fikih mulai terjadi [5]. Akibatnya, muncullah kitab-kitab fikih yang berbeda dalam standar isinya, seperti kemunculan kitab Fikih Wanita memancing kemunculan kitab-kitab Fikih yang sejenis, seperti Fikih Air, Fikih Tata Kelola, Fikih Sosial, Fikih Polisi, Fikih Media Sosial, Fikih Kebencanaan, Fikih Lalu Lintas, dan lain-lain.

Sesuatu yang tidak kalah pentingnya bahwa Fikih-fikih di atas merupakan produk dari Ushul Fikih. Ushul Fikih memproses dengan sangat ketat hukum baru (*istinbath*) yang dikemudian disajikan dalam kitab Fikih. Salah satu bagian kajian Ushul Fikih adalah Tarjih. Tarjih bagian cabang kajian ijtihad, selain *ittiba'* dan *taqlid*. Salah satu organisasi sosial keagamaan yang memiliki kekentalan konsep tarjih adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi keagamaan Islam yang tidak berafiliasi pada mazhab tertentu. Muhammadiyah

melakukan kegiatan tarjih dalam menentukan keputusan Akidah, Akhlak, Ibadah, dan, Muamalah Duniawiyat. Bahkan, salah satu majelis yang sangat urgen di Muhammadiyah dari Pusat sampai dengan Daerah menggunakan nama Majelis Tarjih dan Tajdid ini. Sejak hasil muktamar 2015-2020 perkembangan Tarjih semakin menemukan titik pentingnya. Hal ini terlihat pada produk-produk Tarjih secara bertahap telah menjawab keinginan umat. Pertanyaannya adalah Apakah ada hubungan antara perkembangan Tarjih Muhammadiyah dengan revolusi industri 4.0? Disinilah, penulis tertarik untuk melihat dan menelitinya.

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diikuti oleh Majelis Tarjih dan Tajdid tingkat Wilayah dan Daerah memiliki visi yang sama, yaitu *‘Tertatanya manajemen dan jaringan guna meningkatkan efektifitas kinerja Majelis menuju gerakan tarjih dan tajdid yang lebih maju, profesional, modern, dan otoritatif sebagai landasan yang kokoh bagi peningkatan kualitas Persyarikatan dan amal usaha.* Pernyataan *‘jaringan guna meningkatkan efektifitas kinerja Majelis’* menunjukkan adanya upaya memanfaatkan sistem/situs *on line* salah satunya untuk mengumpulkan banyak data persoalan hukum Islam dari warga Muhammadiyah sekaligus mempermudah publikasi produk hukum agar dapat memuaskan rasa kepastian hukum bagi warga pula. Pertanyaan kembali yang muncul adalah bagaimana Majelis Tarjih dan Tajdid memanfaatkan media-media revolusi industri 4.0 dan bagaimana mempublikasikan setiap produk hukum tersebut sehingga dapat cepat sampai pada warga dan mendapat respon cepat pula untuk disikapi Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah ?

Dalam memproduksi hukum, biasanya Majelis Tarjih dan Tajdid melahirkan beberapa produk yang dapat berbentuk;

1. Tarjih, adalah menjadikan suatu dalil lebih kuat atau mempunyai kelebihan daripada dalil yang lain. Artinya, memilih nash zhanni yang lebih kuat daripada nash zhanni yang lain. Oleh karena itu, tidak terjadi tarjih antara nash zhanni dengan nash qath’iy [6]. Manhaj tarjih Muhammadiyah mengandung tiga pendekatan yaitu *bayani*, *burhani*, dan *irfani* [6] Pendekatan ini digunakan ketika Musyawarah Nasional (Munas) dilakukan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam beberapa kasus. Selanjutnya, Produk tarjih tersebut perlu disosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat sebagaimana Garis Besar Program Muktamar ke-45 tahun 2005 di Malang [7]. Namun demikian, Muhammadiyah telah memiliki sebelumnya Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah yang diproduksi sejak tahun 1972 yang sampai hari ini dicetak ulang dan diperbanyak agar menjadi bahan bacaan atau referensi bagi setiap warga Muhammadiyah.
2. Fatwa. Sesuatu yang diminta untuk memberikan putusan suatu hukum kepada seorang Mufti. Fatwa dapat diberikan kepada siapa saja dari teman atau kawan, lelaki atau perempuan, kerabat, orang awam atau cendekiawan jika diminta. Namun, hasil fatwa dapat dipilih seseorang untuk diikuti atau ditinggalkan. Fatwa bersifat kewilayahan sehingga fatwa suatu wilayah tidak perlu diikuti oleh fatwa dari wilayah lain [8]
3. Pedoman. Panduan tertulis yang disusun secara praktis oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang sesuatu ibadah bagi masyarakat yang membutuhkannya, seperti tuntunan

pelaksanaan kegiatan ramadhan dan hisab Ramadhan.

4. Wacana. Hal-hal yang menarik, aktual, dan tercatat tentang suatu pembahasan hukum yang akan diperbincangkan dalam suatu diskusi atau musyawarah. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mempublikasikan tema-tema tertentu dari wacana ini agar dibahas dalam suatu diskusi nantinya.

Untuk mempertahankan fungsi dan perannya dalam menyelesaikan masalah hukum kontemporer, maka Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah harus memperhatikan:

1. Mengembangkan dengan baik dan kreatif prinsip penggunaan akal yang sehat dalam menyelesaikan berbagai masalah fikih kontemporer yang tetap berpedoman pada Alquran dan sunnah.
2. Melengkapi dirinya dengan berbagai perangkat lunak dan perangkat keras dengan memperhatikan perkembangan dan kemajuan iptek, termasuk komputerisasi Alquran dan Hadis untuk mempermudah pelaksanaan ijtihad kolektif itu.
3. Meningkatkan frekwensi muktamarnya untuk membahas berbagai persoalan yang muncul sebagai akibat dari kemajuan iptek yang semakin pesat.

2.1 METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menemukan implikasi langsung revolusi industri 4.0 dengan putusan-putusan hukum Tarjih Muhammadiyah. Jenis penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan Field and Library Research. Field Research yang melakukan penelitian dengan fenomena yang terjadi di lapangan, sedangkan Library Research dilakukan untuk menganalisis produk-produk hukum tarjih Muhammadiyah yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi. Penelitian

ini mempermudah Peneliti untuk mencari data yang dibutuhkan sebab Peneliti pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara (PWM SU) masa bakti 2005-2010, sedangkan sekarang ini Peneliti sebagai Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara masa bakti 2015-2020.

Untuk menghindarkan terjadinya kesamaan dengan Penelitian sebelumnya atau sebagai komprehensif, maka dirasa perlu mencantumkan para Peneliti sebelumnya yang memiliki nuansa tema yang hampir sama, yaitu;

1. Khoirun Nasik (Dosen Universitas Tronojoyo Madura, Indonesia) dengan artikel pada jurnal Madinah, Jurnal Studi Islam Vol. 6, No.2, Desember 2019 berjudul, "Peran Teknologi Android dalam Memahami Ilmu Ushul Fiqih bagi Mahasiswa Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman di Era Milineal" mempunyai kesimpulan bahwa Problem mahasiswa era Milineal dalam menguasai Ilmu Ushul Fiqih bisa dilakukan menggunakan teknologi informasi dengan menciptakan aplikasi software dengan teknik analogi.
2. Andi Yaqub (Dosen IAIN Kendari) dengan artikel pada Jurnal Al-Adl Vol. 11, No.2 Juli 2018 berjudul, "Paradigma Fikih Lingkungan pada Era Revolusi Industri 4.0" mempunyai salah satu kesimpulan bahwa iklim pembelajaran di perguruan tinggi sudah mengikuti transformasi masa dari manual sampai ke pelayanan online atau elektronik. Hal ini menghamburkan laju keikutsertaan IAIN Kendari pada era Industri 4.0 sangat signifikan.
3. Akhmad Rudi Maswanto (Dosen IAI Ibrahim Genteng Banyuwangi) dengan artikel pada jurnal Cendekia, Jurnal Studi Keislaman Vol. 5 No.2 Desember

2019 berjudul,” Reaktualisasi dan Kontektualisasi Pemahaman Hukum Islam di Era Industri 4.0” berkesimpulan bahwa pemikiran hukum Islam berkembang dengan sesuai pengetahuan dan kemajuan yang telah dicapai manusia.

4. Iffah Nurhayati Samsuri dalam artikel Jurnal; Millah, Jurnal Studi Agama Vol. V No.2, Ferbruari 2006 berjudul,”Kajian Tematis Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Perempuan” berkesimpulan,’ Dari sejumlah keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang menjadi subjek penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa putusan- putusan Majelis Tarjih pada awal pembentukannya bersifat legal formalistik, *fiqh oriented*, sebagaimana tampak pada sebagian besar materi HPT yang mengatur masalah-masalah hukum peribadatan seperti shalat, thaharah (bersuci), puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Persoalan-persoalan kontemporer yang berhubungan langsung dengan masalah hukum Islam telah direspon Majelis Tarjih, walaupun masih bersifat tekstual normatif, khususnya persoalan gender perempuan.

Dari keempat artikel jurnal diatas, terjadi pembahasan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Satu sisi riset dilakukan dengan menyentuh Revolusi industri 4.0 tanpa melibatkan tarjih Muhammadiyah. Pada sisi lain riset dilakukan dengan menyentuh tema-tema tertentu tarjih Muhammadiyah, tetapi tidak melibatkan peran Revolusi Industri 4.0. Sementara itu, Penulis mencoba meriset persentuhan atau dampak dari revolusi industri 4.0 dengan tarjih Muhammadiyah sepanjang hasil muktamar 2015-2020.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tarjih merupakan proses penganiilsan penetapan hukum dengan menggunakan dalil yang lebih kuat (rajih), ketepatan analogi, dan kuat mashlahatnya. Bidang keilmuan tarjih ini di dalam Persyarikatan Muhammadiyah dikelola oleh Majelis Tarjih dan Tajdid. Majelis Tarjih merupakan lembaga ijtihad jama’iy di lingkungan Muhammadiyah yang beranggotakan orang-orang yang memiliki kemampuan *ushuliyyiah* dan ilmiah dalam bidangnya [9].

Visi Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah di atas dilanjutkan dengan mengaplikasikan beberapa misi diantaranya; (1) Mewujudkan dasar kerja majelis yang memberikan ruang gerak dinamis dan berwawasan luas ke depan; (2) Membangun model jaringan kemitraan yang mendukung terwujudnya gerakan tarjih dan tajdid yang lebih maju, profesional, modern, dan otoritatif; dan (3) Menggali dan mengembangkan nilai-nilai Islam, serta menyebarkanluaskannya melalui berbagai sarana publikasi. Dari ketiga misi diatas, ternyata Majelis Tarjih dan Tajdid sudah meng-estimasi dan mengantisipasi ke depan bahwa penggunaan teknologi canggih dalam melaksanakan kinerja dan program kerja Majelis sangat dibutuhkan dan memudahkan secara efektif. Untuk itu, pemanfaatan sistem *on line* pada komputer, laptop, smartphone, dan lain-lain sangat membantu dalam mem-perlancar kinerja Majelis. Selama ini, sistem teknologi manual berupa penggunaan kertas seperti kitab-kitab dan buku-buku sangat memperlambat kinerja Majelis. Bahkan, surat, majalah, dan lain-lain yang dikeluarkan Majelis Tarjih dirasakan mengalami hambatan waktu yang cukup banyak untuk sampai pada audiens. Harapan yang sangat besar manakala teknologi canggih mampu mengatasi problem ini.

Berdasarkan Hasil Mukhtamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar Agustus 2015 ditetapkan beberapa Program Kerja Majelis Tarjih dan Tajdid yang terkait dalam merespon revolusi industri 4.0, diantaranya, yaitu:

1. Mengintensifkan jaringan kerjasama internal, khususnya dengan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) dan kerjasama eksternal, meningkatkan sosialisasi produk tarjih; baik dari internal Muhammadiyah (tingkat cabang dan Ranting) hingga ke eksternal Muhammadiyah, melalui berbagai media (termasuk terjemahan dari bahasa Inggris dan Arab) sehingga pemikiran keIslaman Muhammadiyah menjadi pengaruh dinamika pemikiran dunia.
2. Aksi Pelayanan dengan mengintensifkan forum, produk, dan sosialisasi hasil kajian ketarjih dan pemikiran Islam serta merespon isu-isu aktual dan masalah-masalah keislaman di pelbagai bidang yang berkembang dalam kehidupan umat dan masyarakat luas.

Pada era ini hubungan sosial manusia tidak lagi bersandar pada interaksi sosial konvensional yang bersifat langsung, tetapi melalui media elektro-magnetik yang sangat canggih, seperti internet, handphone, smartphone, televisi digital, radio digital, bahan bacaan digital, dan lain-lain alat komunikasi-informasi virtual lainnya yang mudah dan cepat [9]. Efek dari keadaan itu menimbulkan kegersangan jiwa dan ketumpuhan akhlak sebab alat-alat canggih tersebut hanya bisa mengisi otak/pikiran manusia, tetapi tidak pernah mengisi hati/jiwa manusia yang haus akan rasa. Salah satu rasa tersebut adalah rasa empati sebab rasa empati tetap akan diperhitungkan banyak orang. Dakwah dan gerakan Muhammadiyah pada awalnya berbasis rasa empati, yaitu empati terhadap kesejahteraan masyarakat dalam bentuk

mendirikan sekolah, rumah sakit, panti asuhan sampai dengan pendampingan khusus bagi daerah konflik dan bencana [9]

Kadang-kadang dapat dikatakan bahwa tidak semua data internet valid dan benar. Seolah-olah kepakaran manusia telah mati di era teknologi informasi karena setiap orang merasa memiliki kemampuan yang sama pada persoalan fundamental dan sensitif. Begitu mudahnya orang ikut serta berkomentar melalui platform media sosial yang tidak mengenal saringan. Komentar-komentar yang tidak tersaring tersebut lalu tersebar luas dan menjadi liar. Jika hanya satu atau dua, tentu tidak akan memberikan pengaruh signifikan. Namun, jika komentar itu bersifat massif, maka ini akan menggiring pada tirani mayoritas dalam menentukan arah kebenaran [9]. Oleh karena itu, diperlukan konsep Keadaban Rimba Digital, yaitu kontrol sosial dan literasi dalam digital yang bebas nilai tanpa saringan. Peran Muhammadiyah terletak pada peningkatan literasi masyarakat Indonesia dalam konteks keadaban digital [9].

Muhammadiyah harus eksis, merespon, dan menampilkan narasi-narasi dalam ruang komunikasi meliputi ide, nilai, dan persepsi yang menghadirkan kesalehan digital dengan wujud dakwah komunitas virtual kalau tidak ingin Muhammadiyah akan menjadi terasing dari kehidupan revolusi industri 4.0 [9]. Bahkan, Muhammadiyah harus memegang *big data* agar setiap keputusan yang dikeluarkan berdasarkan data, bukan sekedar aspirasi pimpinan maupun anggota [9]. Untuk itu, cara berpikir klasik diubah menjadi berpikir milenial. *Pertama*, rana majelis taklim berubah menjadi platform berbasis online. *Kedua*, mustami' (sekedar mendengar) menjadi viewer. *Ketiga*, rana instruksi menjadi persuasi [9].

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah didirikan sejak tahun 1927

sebagai penimbang dan pemilih dari berbagai masalah yang menjadi pertikaian pada kalangan masyarakat Muhammadiyah dari dalil paling kuat dan berpacu pada Al-Quran dan sunnah. Majelis Tarjih merupakan himpunan ulama Muhammadiyah dalam penegakkan hukum Islam melalui ijtihad jam'iyah (kebersamaan) yang mendekati pengamalan Rasulullah saw, menjauhkan bid'ah, khurafat, dan takhayyul [10]. Setiap Keputusan Musyawarah Majelis Tarjih dapat diberlakukan setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Persyarikatan. Setelah ditanfidzkan, maka keputusan itu mengikat setiap warga Persyarikatan. Dengan sebuah alasan bahwa tanfiz merupakan turunan dari hasil Mukhtamar, Musyawarah Wilayah (Musywil), ataupun Musyawarah Daerah (Musyda) [9].

Dengan demikian, secara hirarkis produk hukum dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tersebut sebagai berikut;

1. Tarjih; Fikih Air, Teologi Lingkungan, dan Fikih Kebencanaan [9]. Hasil Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih Muhammadiyah ke-30 di Makasar, Fikih Perlindungan anak, Fikih informasi (informasi merupakan sarana pembaharu peradaban) , dan Fikih ibadah (yakni; tentang shalat jamaah, kedudukan shalat isyraq dan syuruq, kedudukan shalat subuh dan hajat, tuntutan shalat jamak dan qashar) [11]. Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih Muhammadiyah terjadi 3 (tiga) kali, seperti:
 - a. Munas 26 tentang Etika Politik dan Etika Bisnis.
 - b. Munas 27 tentang Fikih Tata Kelola, Tuntunan Seni Budaya Islam, Masalah Ibadat dan Muamalat, Pedoman Hisab Muhammadiyah.

- c. Munas 28 tentang Fikih Air, Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah, dan Tuntunan Manasik Haji.
 - d. Munas 29 mengenai Tuntunan Salat Lima Waktu dan Fikih Kebencanaan [12].
2. Fatwa, publikasi awal pada Majalah Suara Muhammadiyah setiap edisi dan direkapitulasi dalam buku Fatwa-fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama sebagai berikut;
 - a. Fatwa-fatwa Tanya Jawab Agama 1 dicetak terakhir tahun 2003 'Suara Muhammadiyah' dengan jumlah 184 persoalan hukum seputar masalah-masalah: aqidah, alquran dan hadis, makhluk dan surga, sahadat, shalat, adzan, wudhu/mandi wajib/tayammum, bersedekap/sujud/bacaan tahiya, doa iftitah/basmalah/memcaba surat, shalat qadha, jama'/qashar, shalat jumat, sujud tilawah, doa sesudah shalat, shalat sunat, shalat hari raya, shalat janazah, puasa, zakat, haji, hari-hari besar islam, basmala/salam, masjid, kurban, keluarga, perkawian, makanan, kesehatan, ilmu, bunga/gadai/suap, hubungan dengan non muslim, warisan, maksiyat, jazanah, dan organisasi [13].
 - b. Fatwa-fatwa Tanya Jawab Agama 2 dicetak tahun 2003 dengan jumlah 201 persoalan hukum dengan tema yang sama, tetapi bertambah tema tasawwuf, Kesenian/Adat, Ketarjih-an, Alam Kubur/Akherat, dan Kejadian/Amalan Manusia[14]. Fatwa-fatwa Tanya Jawab Agama 3 dicetak tahun 2004 dengan jumlah 121 persoalan hukum dengan tema sama, tetapi bertambah tema Ghaib dan Wakaf [15].
 - c. Fatwa-fatwa Tanya Jawab Agama 4 dicetak tahun 2004 dengan jumlah 145 persoalan hukum dengan tema

yang sama, tetapi bertambah tema Hari Peringatan, Keluarga, dan Wanita [16].

- d. Fatwa-fatwa Tanya Jawab Agama 5 dicetak tahun 2006 dengan jumlah 91 persoalan hukum dengan tema yang sama, tetapi bertambah tema Kehamilan dan Khitan [17].
 - e. Fatwa-fatwa Tanya Jawab Agama 6 dicetak tahun 2015 dengan jumlah 43 persoalan hukum dengan tema yang sama, tetapi bertambah tema Yasinan/Tahlilan/Kultus/Fanatisme [18].
 - f. Fatwa-fatwa Tanya Jawab Agama 7 dicetak tahun 2015 dengan jumlah 46 persoalan hukum dengan tema yang sama, tetapi bertambah tema Etika Pergaulan dan Kasb/Ikhtiar [19].
 - g. Fatwa-fatwa Tanya Jawab Agama 8 dicetak tahun 2017 dengan jumlah 33 persoalan hukum dengan tema yang sama [20].
3. Pedoman, Tuntunan ibadah di bulan Ramadhan dan Pedoman Hisab Muhammadiyah [21].
 4. Wacana, kelender Islam Global, Ambang Batas hilal, dan lain-lain [22].
- Situs yang digunakan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam memproduksi hukum selalu menggunakan sistem, di antaranya:
1. Program Aplikasi Alquran. Aplikasi ini memudahkan mencari index Alquran dari sisi lafadz, kata sandang, dan lain-lain.
 2. Al-Maktabah Asy-Syamilah yang dikembangkan oleh Muasasah Al-Maktabah Asy-Syamilah yang dirilis untuk pertama sekali tahun 2005 (baik on line maupun off line). Situs ini merupakan piranti lunak komputer gratis berbasis Microsoft Windows yang berbentuk Pembaca (reader), buku elektronik dan perpustakaan digital. Piranti ini memuat puluhan ribu kitab (Alquran, Tafsir Alquran, Hadis, Fiqih, Ushul Fiqih, Ilmu Lughah, Sejarah, dan lain-lain) yang memiliki berbagai fitur; pencarian cepat, pencatatan, referensi silang, portabel-itas dan berbagai kemudahan lainnya yang tidak didapat pada kitab fisik biasa. Selain versi PC, juga tersedia versi mobile untuk platform Android dan I-phone yang dapat didownload dari situs penerbitnya.
 3. Program Aplikasi Kutub al-Tis'ah yang memuat kitab-kitab hadis dari berbagai perawi yang 9 (sembilan) muhadditsin, seperti; Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Turmudzi, Sunan Nasa'I, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Al-Muwatha' Imam Malik, dan Sunan Darimi. Pembaca dapat mencari dengan mudah seluruh hadis dalam kitab ini dari sisi kata (lafadz Arab) dan kata sandang. Aplikasi ini memaparkan Sanad, Matan, dan Rawi sebagai kelengkapan suatu hadis, termasuk mentransfer teks ke dalam bentuk halaman lain.
 4. Dan lain-lain aplikasi dalam *big data* yang tersedia.
- Sistematika yang dilakukan dalam mengumpulkan data yang terkait dalam mengistinbathkan hukum dilakukan dengan cara;
1. Melakukan pencarian data pembahasan awal melalui aplikasi yang tersedia dan mengumpulkannya dalam suatu '*ruang*' kajian.
 2. Jurisprudensi (produk Majelis Tarjih sebelumnya) menjadi bahan tambahan dalam melengkapi keputusan hukum. Bahan ini tersedia dalam bentuk soft dan hard copy data Majelis Tarjih.
 3. Mengumpulkan problematika kontemporer yang beredar di masyarakat yang akan dicari solusi hukumnya, misalnya wabah penyakit pandemi atau ephendemi, patologi sosial, dan lain-lain.

4. Pada proses istinbath hukum secara silang dan *buka-tutup* data informasi program aplikasi oleh para pakar menjadi urgen dalam memudahkan memberi keputusan akhir. Pada sisi ini wifi, paket data, dan lain-lain sangat berperan memperlancar pengambilan data. Walaupun demikian, ketika on line tidak menyediakan situs atau fitur kitab-kitab yang dibutuhkan, maka sebagian pakar kembali membuka kitab-kitab manual yang ada untuk memperkaya bantuan dalam mengambil suatu putusan hukum.
5. Kemampuan menggunakan IT ini tentunya sudah dibekali kompetensi ilmu pengetahuan hukum Islam dan pengalaman yang mereka miliki selama ini sebelumnya.
6. Setelah persidangan para pakar dan proses istinbath hukum dan memperoleh suatu keputusan (kesimpulan), maka hasilnya disimpan kembali dalam website Majelis Tarjih dan Tajdid untuk dipublikasi kepada masyarakat setelah melalui pengeditan bahasa.
7. Publikasi media cetak dalam Majalah Suara Muhammadiyah tentang hasil putusan hukum ini turut serta diberitakan kepada masyarakat yang sulit mengakses internet dan sebagai konfirmasi lebih lanjut bagi masyarakat pengguna media on line.

Selanjutnya, untuk menyikapi tuntutan revolusi industri 4.0, maka Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah membuka Websitenya yang bernama *tarjih.or.id*. Pada website ini dipublish fitur-fitur dari Beranda, Live Streaming Tarjih Channel, Organisasi, Berita, Produk, Etalase, Gallery, Falak, English, Arab, dan Afiliasi. Bahkan, disediakan di bawah kolom *leave a comment* bagi masyarakat yang membutuhkan informasi lanjutan dan kritikan. Pada setiap produk hukum Majelis Tarjih

dan Tajdid selalu dipublikasi dalam bentuk fatwa, putusan, dan wacana sehingga masyarakat dapat membedakan mana hasil tanfiz, fatwa, bahkan pedoman.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Revolusi Industri 4.0 menuntut perubahan hampir segala lini kehidupan manusia seperti pemikiran, perilaku, dan perangkat-perangkat yang menyertainya. Selain merubah, tetapi juga efek revolusi industri 4.0 mempermudah, mempercepat, dan memperingan manusia dalam melakukan semua tugas-tugasnya sehingga siapapun tidak mampu menolak keinginan Revolusi industri 4.0 tersebut. Basic data on line secara terbuka dapat diakses dan dianalisis siapa saja ketika diperlukan selain mesin-mesin, elektronika, dan informatika semakin memperkaya kondisi tersebut.

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah akan memanfaatkan Program Aplikasi on line atau off line Alquran, Kutub al-Tis'ah, Al-Maktabah Asy-Syamilah, dan lain-lain dalam membantu kelancaran dan percepatan para pakar dalam sidang yang membahas suatu produk hukum sebagai bagian tugas-tugas Majelis tanpa meninggalkan kitab-kitab manual manakala situs atau fitur internet tidak menyediakannya. Setelah diputuskan produk hukum, lalu dipublikasikan dalam halaman website Majelis Tarjih dan Tajdid (*tarjih.or.id*) setelah pengeditan agar dapat dibaca semua masyarakat. Namun begitupun, publikasi manual bentuk hard copy pada Majalah Suara Muhammadiyah masih diandalkan bagi masyarakat yang tidak bisa mengakses internet atau sebagai konfirmasi lebih lanjut tentang keputusan tersebut. Selanjutnya, masyarakat dapat memberikan komentar, kritikan, dan keluhan tentang suatu persoalan hukum melalui halaman website Majelis Tarjih dan Tajdid tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] K. Z. Sahela, "Perkembangan Revolusi Industri dari 1.0 hingga 4.0: Apa Perbedaannya?," *Josay Law Firm*, p. <https://josay.org/2019/01/>, 2019.
- [2] W. O. Carver, *Book Review: The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, vol. 32, no. 4. 1935.
- [3] J. Schacht, "Problems of Modern Islamic Legislation," *Stud. Islam.*, vol. 12, no. 12, p. 99, 1960.
- [4] K. H. A. Y. Mun'im A. Sirry, *Sejarah fiqh Islam: sebuah pengantar*. 1996.
- [5] J. N. D. (James N. D. Anderson, *Law reform in the Muslim world*. 1994.
- [6] H. Nashir, *Kuliah Kemuhmadiyah 2*. Yogyakarta, 2019.
- [7] H. Nashir, *Kuliah Kemuhmadiyah 1*. Yogyakarta, 2019.
- [8] M. Yahya and F. Rahman, *Dasar-dasar Pem binaan Hukum Fiqh Islami*. 1986.
- [9] P. Muhammadiyah, "Suara Muhammadiyah," *Majalah Suara Muhammadiyah*, Yogyakarta, p. 13, 2019.
- [10] M. Y. Yusuf, *Ensiklopedia Muhammadiyah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- [11] M. Muhammadiyah, "Pemaparan Hasil Munastarjih Muhammadiyah," <http://m.muhammadiyah.or.id/id/news-13094-detail-berikut-ini-pemaparan-hasil-munas-tarjih-muhammadiyah-ke-30.html>.
- [12] M. T. dan T. P. Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3*. Jogjakarta: Suara Muhammadiyah, 2018.
- [13] "Fatwa-fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama 1," *Suara Muhammadiyah*, Jogjakarta, 2003.
- [14] "Fatwa-fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama 2," *Suara Muhammadiyah*, Jogjakarta, 2003.
- [15] "Fatwa-fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama 3," *Suara Muhammadiyah*, Jogjakarta, 2004.
- [16] "Fatwa-fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama 4," *Suara Muhammadiyah*, Jogjakarta, 2004.
- [17] "Fatwa-fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama 5," *Suara Muhammadiyah*, Jogjakarta, 2006.
- [18] "Fatwa-fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama 6," *Suara Muhammadiyah*, Jogjakarta, 2015.
- [19] "Fatwa-fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama 7," *Suara Muhammadiyah*, Jogjakarta, 2015.
- [20] "Fatwa-fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama 8," *Suara Muhammadiyah*, Jogjakarta, 2017.
- [21] "Buku-buku Tarjih." [Online]. Available: <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/download-bukubuku-tarjih.html>.
- [22] "Wacana." [Online]. Available: <https://tarjih.or.id/category/produk/wacana/>.